

Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya

Malik Ibrahim

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
Email: malik.ibrahim@yahoo.com

Abstrak. Perceraian merupakan keputusan pasangan suami istri yang sangat berat karena dampaknya bukan hanya pada suami istri namun juga terhadap anak-anak dan keluarga besar. Peristiwa perceraian meskipun suatu yang sangat pahit dilakukan, namun hendaknya tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan antara kedua belah pihak. Konflik antara suami dan istri bisa terjadi kapan dan di manapun tempatnya, sehingga suami istri hendaknya mampu memikirkan dampak yang akan terjadi jika konflik itu berkelanjutan. Tulisan di bawah ini berupaya memaparkan semakin tingginya angka perceraian di lingkungan PA dan beberapa tawaran alternatif penanggulangannya.

Kata kunci: Angka perceraian, Peradilan Agama, penanggulan perceraian.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu sunnatullah yang terjadi pada setiap makhluk tidak terkecuali pada manusia. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT¹ yang tercantum pada Surah Ar-Rum (30) ayat 21¹ yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakanmu berpasang-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”

Setiap manusia yang melakukan perkawinan dalam fitrahnya selalu menginginkan agar perkawinan yang dilakukannya berlangsung *langgeng* untuk selama-lamanya. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit dijumpai perkawinan yang berlangsung relatif tidak lama karena berbagai macam hal, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan²: “Putusnya perkawinan dapat terjadi karena 1. Kematian salah satu pihak. 2. Perceraian. 3. Keputusan Pengadilan

Berdasarkan data yang ada di Peradilan Agama (PA) selama empat tahun berjalan, dari tahun 2012 sampai 2016 telah terjadi peningkatan angka perceraian yang cukup signifikan³, dan dimungkinkan ke depan angka perceraian akan semakin meningkat seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sebagai ilustrasi pada tahun 2012 terjadi pengajuan perkara perceraian ke PA sebanyak 341.466 perkara. Kemudian pada tahun 2013 terjadi 354.612 pengajuan perkara perceraian. Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi pengajuan perkara perceraian ke PA sebanyak 380.230 perkara, kemudian tahun 2015 terjadi pengajuan perkara perceraian sebanyak 392.368 perkara dan tahun 2016

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sapt Book, 2013), hlm. 405

²UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38.

³Republika online, *Tingkat Perceraian Mengkhawatirkan*, 11 Maret 2017 diakses 11 Maret 2017 jam 09.55 BBWI

pengajuan perkara ke PA sebanyak 205.882 perkara.⁴ Dari data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap angka perceraian di lingkungan PA. Sehingga hal tersebut dinilai berbagai kalangan sudah memasuki tahap mengkhawatirkan.⁵ Sehingga berdasarkan data tersebut, maka perlu dipetakan faktor-faktor dominan apa saja yang berpengaruh terhadap semakin tingginya angka perceraian di lingkungan PA, serta perlu dicarikan solusi yang sistemik dalam rangka memberikan jalan keluar bagi semakin tingginya angka perceraian, sehingga fenomena tersebut tidak semakin menimbulkan problem keluarga khususnya bagi umat Islam di Indonesia.

Pembahasan tentang perceraian dalam perkawinan merupakan suatu hal yang penting karena perkawinan yang kemudian membentuk suatu keluarga merupakan pilar utama dari suatu masyarakat atau bangsa. Bila pilar tersebut keropos atau rusak maka akan berpengaruh terhadap pelemahan suatu masyarakat atau bangsa, namun sebaliknya bila pilar tersebut kuat atau kokoh maka masyarakat atau bangsa tersebut juga akan kuat pula. Hal tersebut diperkuat mengingat obyek para pihak yang berperkara di lingkungan PA adalah umat Islam yang merupakan jumlah mayoritas dari seluruh penduduk Indonesia. Sehingga pembahasan tentang perceraian khususnya di lingkungan PA merupakan suatu hal yang penting.

Sedangkan kontribusi dari artikel ini diharapkan dapat sebagai sumbang saran terhadap pengambil kebijakan yang terkait tentang perkawinan dan perceraian, dalam hal ini adalah lembaga KUA dan PA, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka meminimalisir tingginya angka perceraian di Indonesia. Dari latar belakang di atas, maka artikel ini berupaya untuk melihat dua hal, yaitu (1) Faktor yang menyebabkan semakin tingginya angka perceraian di lingkungan PA dari tahun ke tahun. Dan (2) Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tingginya angka perceraian di lingkungan PA.

B. Pembahasan.

1. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah perceraian, dalam istilah hukum Islam disebut dengan *talak*, yang artinya melepaskan atau meninggalkan.⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian, perceraian sebagai; perpisahan; perihal bercerai (antara laki bini); perpecahan; perbuatan menceraikan.⁷ Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak*. Perceraian dalam istilah ahli Fikh disebut "*talak*" yang berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian. Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Fikih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri.

Perceraian merupakan keputusan pasangan suami istri yang sangat berat karena dampaknya bukan hanya pada suami istri namun juga terhadap anak-anak dan keluarga besar. Peristiwa perceraian meskipun suatu yang sangat pahit dilakukan, namun hendaknya tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan antara kedua belah pihak.

Konflik antara suami dan istri bisa terjadi kapan dan di manapun tempatnya, sehingga suami istri hendaknya mampu memikirkan dampak yang akan terjadi jika konflik itu berkelanjutan. Berikut ini salah satu jalan yang harus dipilih mana kala konflik menjumpai pasangan suami istri :⁸

1. Meneruskan perkawinan yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga menghadap konflik;
2. Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara masih tetap dalam status sebagai suami istri, yang merupakan penyiksaan lahir batin, terutama bagi pihak istri;

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustak Setia, 2013), hlm. 58.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 231

⁸ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, hlm. 204

3. Melakukan perceraian, masing-masing pihak menjadi bebaS dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangga. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian atau rukun kembali.

Perceraian hanya dibolehkan untuk dilakukan jika mengandung kemaslahatan, yang mana jalan damai antara suam istri tidak menghasilkan kebaikan. Namun demikian diharapkan perceraian adalah alternatif yang dapat mendidik kedua belah pihak.

2. Dasar Yuridis Perceraian

Perceraian pada dasarnya sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan dari dinamika suatu hubungan suami istri. Maka, fikih mengatur dengan sedemikian rupa, sehingga seorang suami yang hendak menceraikan istri mengetahui etika yang benar. Syari'at membenarkan talak namun talak dengan cara-cara yang benar sebagaimana diajarkan dalam *kalām* Allah yang dapat dijadikan dasar hukum talak yang artinya :⁹

“Dan Jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui“

Ayat di atas menjelaskan jika suami berketetapan hati hendak menceraikan maka Allah SWT. Maha Mengetahui segala apa yang terjadi.

Allah SWT juga berfirman dalam ayat selanjutnya yang artinya:¹⁰

“Dan para isteri yang diceritakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali pada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkara, Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang diceritakan wajib menahan diri atau menunggu hingga tiga kali suci. Saat menunggu inilah suami berhak kembali kepada mereka jika mereka beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir. Namun demikian, hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut.

Indonesia sebagai negara hukum tidak lepas akan adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi benteng kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tak terkecuali dengan masalah perceraian juga telah diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian :

- a. Instruksi Presiden R.I. No. 1 tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 113-148
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya:

Di antaranya Pasal 38, 39, dan 40. Menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus jika :¹¹

- (1) Kematian
- (2) Perceraian
- (3) Atas Keputusan Pengadilan

Sesuai dengan prinsip mempersulit atau mempersukar perceraian, maka Pasal 39 ayat (1) memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan

⁹ Al-Baqarah (2) : 227

¹⁰ Al-Baqarah (2) : 228

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38.

pada Pasal 40 ayat (1) memuat ketentuan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Sebagaimana yang dimaksud pengadilan yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.¹²

Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian maka seorang suami atau istri harus memiliki cukup alasan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan cerai menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur ketentuan tentang alasan-alasan terjadinya perceraian dalam Pasal 116, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut para pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dengan menyampaikan pemberitahuan bahwa akan menceraikan suami atau istri, kemudian suami menjatuhkan talak di depan sidang pengadilan.

Berdasarkan beberapa ketentuan yang dikemukakan di atas, dapat diambil pemahaman bahwa dasar hukum perceraian adalah *nas syari'at* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI (Kompilasi Hukum Islam). Namun, tentunya berlaku *lex specialis* untuk subjek hukum sesuai ketentuan yang ditetapkan, sebagaimana disinggung di atas bahwa bagi yang beragama Islam wilayah hukumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan peraturan yang ditetapkan sebagaimana disinggung di atas bahwa bagi yang beragama Islam wilayah hukumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan peraturan yang mengaturnya, sedangkan yang lainnya di Pengadilan Umum atau Negeri.

¹² | *Ibid.*, Pasal 63 ayat (1) dan (2)

3. Klasifikasi Perceraian

a. Tindakan dari Pihak Suami

Perceraian yang disebabkan karena tindakan-tindakan suami dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian :

1) Talak

Talak berarti melepaskan (umpama seekor burung) dari sangkarnya atau melepaskan (seekor binatang) dari rantainya; jadi mentalak istri berarti melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan,¹³ atau dalam bahasa sederhana menceraikan istri.

Perceraian dalam arti secara umum dibedakan atas talak yang dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *furāqu al-zawāj* yang artinya menceraikan keduanya.¹⁴ Arti secara luas, berarti setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami, seperti *khulu'*, *zhihar*, *li'an*, *talak*. Kesemuanya itu diucapkan suami kepada istri baik dengan kata yang jelas maupun dengan kata sindiran (*kināyah*). Sedangkan dalam arti sempit berarti perceraian yang timbul karena kata-kata talak atau yang semacamnya dengan diucapkan secara jelas atau sindiran guna melepaskan atau membebaskan istrinya dari ikatan perkawinan.

Talak merupakan hak suami dan hanya ia yang boleh mentalak istrinya, orang lain walaupun keluarga besarnya tidak berhak kalau tidak sebagai wakil yang sah dari suami tersebut.¹⁵ Islam menjadikan talak sebagai hak laki-laki atau suami sebab suami yang dibebani kewajiban-kewajiban pembelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anak-anak dan kewajiban lainnya.

Kewajiban lain yang dimaksud di sini adalah kewajiban yang datang manakala suami istri telah berpisah karena suami telah menjatuhkan talak, di antara kewajiban itu antara lain :¹⁶

- a) Membayar atau melunasi mahar atau maskawin yang belum dibayar atau dilunasi suami, firman Allah SWT. :¹⁷

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Penggalan ayat di atas menggambarkan bahwa Allah menyuruh untuk memberikan maskawin kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang wajib. Apabila pada waktu akad atau sesudahnya belum dibayar, jika istri ditalak ia berhak atas mahar tersebut.

- b) Memberi mut'ah, yaitu memberi suatu pemberian guna menggembirakan istri yang telah diceraikan (dijatuhkan talak) baik berupa uang atau barang sesuai keadaan dan kedudukan suami. Firman Allah SWT. :¹⁸

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi mereka yang bertakwa”.

Allah SWT. dalam ayat di atas memberikan ketentuan bahwa seorang suami memberikan mut'ah yang ma'ruf.

¹³ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 40.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 314

¹⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 40.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁷ An-Nisa' (4) : 4.

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 241.

c) *Ila'*

Ila' adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab zaman Jahiliyyah, artinya sumpah seorang suami yang tidak akan menyetubuhi istrinya. Maka, dengan sumpah ini suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya.

Pada zaman Jahiliyyah suami melakukan sumpah ini menjadi sebuah kebiasaan yang tiada aturan dan batasan, Islam datang dan dengan ajarannya mengubah dan menetapkan untuk *'ila* hanya sampai empat bulan saja dan setelah empat bulan suami harus memilih antara kembali kepada istrinya (menyetubuhinya) lagi dengan membayar kafarat sumpat atau menjatuhkan talak.¹⁹

Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an Surah AL-Baqarah (2) ayat 226-227 yang artinya:²⁰

"Bagi orang-orang yang-ila' isterinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sungguh, Maha Pengampun, Maha Penyayang"

"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Ayat di atas menjelaskan bahwa batasan *'ila*, adalah empat bulan, jika suami setelah empat bulan mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2) *Dihar*

Merupakan kebiasaan yang dilakukan orang Arab di zaman Jahiliyyah dan merupakan cara untuk menceraikan istri, yaitu mengatakan kepada istri 'engkau untukku seperti punggung ibuku'. Maka, *Dihar* suami ini seperti mengatakan istrinya menyerupai ibunya yang haram disetubuhi. Firman Allah SWT.²¹

"Orang-orang diantara kamu yang menzihar isterinya (menganggap isterinya sebagai ibunya padahal) isteri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-Ibu mereka hanyalah perempuan yang malahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun."

Ayat tersebut berbicara tentang orang-orang yang menzihar istrinya dengan menganggap istrinya sebagai ibunya.

Islam mengubah hukum *zihar* yang berlaku di zaman Jahiliyyah dengan menetapkan bahwa *dihar* itu tidak langsung menjadi *talak* suami, akan tetapi suami yang mengatakan *dihar* kepada istrinya haram menggaulinya sebelum membayar kafarat.²²

b. Tindakan dari Pihak Istri

Tafwid

Talak adalah hak laki-laki atau suami, oleh sebab itu bisa dilakukannya sendiri atau diwakilkan kepada orang lain tanpa mengurangi haknya tersebut. Dalam memberikan kepercayaan untuk diwakili ini terdapat dua cara yang bisa dilakukan suami, yaitu : melalui lembaga *taukil* (perwakilan) di mana suami mewakilkan orang lain untuk menjatuhkan *talak*nya kepada istri, atau melalui lembaga *tafwid* (delegering kekuasaan) di mana suami mendelegir kekuasaan kepada seseorang untuk menjatuhkan *talak*nya kepada istrinya.

Seseorang yang dijadikan wakil dalam *tafwid* ini bisa orang lain dan juga bisa istrinya sendiri. Sehingga dalam keadaan terakhir inilah terdapat kemungkinan terjadinya perceraian oleh tindakan istri.

¹⁹ Abdurrahman Taj, *Akumul Ahwalisy Syahshiyah fish-Syariatil Al-Islamiyah*, (Mesir: Darul Kitab, tt.), hlm. 362.

²⁰ Al-Baqarah (2) : 226-227.

²¹ Al-Mujadalah (58) : 2.

²² D Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 54.

c. *Persetujuan Kedua Belah Pihak Khulu'*

Khulu' dalam hukum Islam merupakan keadaan di mana terjadi atas dasar persetujuan kedua belah pihak dari suami dan istri. Namun demikian perceraian dengan persetujuan kedua belah pihak ini bertentangan dengan ketentuan BW Pasal 208 yang tidak mengakui terjadinya perceraian dengan persetujuan dari suami istri.

Bagi suami yang menceraikan istri yang tidak disenanginya, maka ia tidak boleh mengambil kembali pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada istri. Akan tetapi apabila istri yang merasa tidak sanggup berumah tangga lagi maka Islam membolehkan istri melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan melalui *khulu'*, yaitu meminta cerai kepada suami dan ia bersedia mengembalikan maskawin atau benda lain kepada suami sebagai *twad* (tebusan).

Allah berfirman dalam Al-Qur'an :²³

“*Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yangb (diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim*”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tiada dosa atas kedua belah pihak tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Perceraian dengan *khulu'* adalah suatu perceraian berdasarkan persetujuan antara suami istri dengan bayaran *twad* dari istri kepada suami, baik dengan kata-kata *khulu'* maupun kata-kata *talak*.

Di Indonesia *khulu'* yang diputus oleh Pengadilan Agama di aplikasikan dalam sebuah *ta'lik talak* yang diucapkan oleh suami sesudah akah nikah berlangsung dan termaktud dalam akta nikah. *Khulu'* dalam bentuk ini juga memuat bentuk *twad* yang telah ditetapkan, dan seakan-akan adanya persetujuan. Perceraian oleh putusan Pengadilan Agama ini walaupun suam tidak menyetujuinya, namun apabila suami terbukti melanggar janjinya dalam *sigat ta'lik talak* maka jatuhlah talak.²⁴

d. *Keputusan Hakim*

1) *Ta'lik Talak*

Ta'lik Talak yang berlaku sebagaimana yang menjadi ketentuan di Indonesia adalah *talak* yang diucapkan suami dikaitkan dengan *iwad* sesudah akah nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat. Pada umumnya *ta'lik talak* yang dijelaskan dalam kitab Fikih yang menjadi objek perjanjian adalah istri, sebagaimana suami mengucapkan : “kalau kamu keluar dari rumah bersama laki-laki lain, engkau *tertalak*”, namun apabila diperhatikan dalam konteks Indonesia maka *ta'lik talak* yang menjadi objek adalah pihak suami.

Sigat ta'lik yang diucapkan oleh suami kepada istri sesudah akah nikah adalah sebagai berikut:
Sewaktu-waktu saya:

- a) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c) Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu.
- d) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya; Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak

²³ Al-Baqarah (2) : 229.

²⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 60

mengurus Pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.²⁵

2) *Fasakh*

Istilah *Fasakh* mempunyai arti mencabut atau membatalkan.²⁶ Maka, pengertian *fasakh* dalam konteks hukum Indonesia adalah pencabutan /pembatalan perkawinan dengan putusan hakim atas permintaan pihak istri. Mayoritas ulama sepakat dengan perceraian akibat *fasakh*, namun mereka berbeda pendapat mengenai alasan-alasan yang bisa dipergunakan untuk meminta *fasakh*.

Secara garis besar terdapat empat hal yang bisa dijadikan alasan oleh istri untuk meminta *fasakh*, yaitu:

- a) Suami cacat
- b) Suami miskin
- c) Suami mafqud (tidak diketahui keberadaannya).
- d) Salah satu pihak dari suami istri murtad.

3) *Syiqaq*

Syiqaq merupakan perselisihan yang telah terjadi demikian berat antara suami dan istri, keadaan di mana dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan kepada salah satu pihak, karena jalan untuk bercerai baik dengan *talak* maupun *fasakh* tertutup maka persoalan diselesaikan lewat jalan *syiqaq*. Allah SWT. Berfirman sebagaimana berikut :²⁷

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti“

Ayat tersebut menjelaskan apabila di antara suami istri terjadi *syiqaq* (perselisihan), maka hendaknya mereka mengirim *hakam* (juru damai).

4) *Li'an*

Li'an secara bahasa adalah sumpah, menurut syari'at Islam sumpah atas tuduhan perbuatan zina yang dilakukan salah satu pasangan suami istri. Pengertian *li'an* secara alur sebagai berikut : seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, tetapi tidak dapat membuktikannya, maka suami dapat ber*li'an* yaitu bersumpah empat kali dengan nama Allah SWT, bahwa apa yang ia lihat adalah kebenaran dan pada kali kelima ia menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat dari Allah apabila tuduhannya itu tidak benar.

Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 6-7 yang artinya: ²⁸

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. (6)

Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. (7)

²⁵ Termuat dalam Surat Nikah

²⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 63.

²⁷ An-Nisa' (4) : 35.

²⁸ An-Nur (24) : 6-7

Ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang yang menuduh istrinya berbuat zina, maka baginya harus bersumpah sebanyak empat kali atas nama Allah SWT. Akibat hukum dari sumpah *li'an* tersebut adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Perceraian dengan *li'an* merupakan yang tidak dapat dicabut kembali untuk selamanya.

4. Penyebab Perceraian dalam Kehidupan Rumah Tangga

Perceraian dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak memandang status sosial atau pangkat yang ada. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, di antaranya sebagai berikut :²⁹

- 1) Faktor Kerusakan Akhlaq
 - a. Berzina
 - b. Bermain serong
- 2) Faktor ekonomi
 - a. Kurang terbukanya antara suami istri dalam pengelolaan ekonomi keluarga.
 - b. Berkurangnya sumber nafkah keluarga karena pemutusan hubungan kerja, atau sebab-sebab lain.
 - c. Bertambahnya kebutuhan rumah tangga yang tidak sejalan dengan peningkatan penghasilan.
 - d. Sibuknya suami istri dalam mencari nafkah hingga kehidupan rumah tangga kurang terurus.
- 3) Faktor Biologis
 - a. Suami atau istri tidak dapat menjalankan tugasnya.
 - b. Belum atau tidak mempunyai keturunan.
 - c. Perbedaan usia yang cukup jauh.
 - d. Terjadinya penyimpangan seksual baik suami atau istri.
- 4) Faktor Pihak Ketiga
 - a. Adanya kecemburuan di antara kedua belah pihak
 - b. Campur tangan mertua atau saudara terhadap urusan rumah tangga
 - c. Poligami
- 5) Faktor Salah Paham
 - a. Perkawinan antar suku yang berbeda, sehingga mengakibatkan perbedaan sikap karena perbedaan adat istiadat di antara mereka.
 - b. Perbedaan cara pandang dalam mendidik anak.
- 6) Faktor Politik

Perbedaan cara pandang atau faham aliran secara interes antara pihak suami dengan pihak istri atau kedua belah pihak keluarga.

Berbeda halnya dengan yang dikemukakan Drs. M. Thalib, bahwa terdapat 15 (lima belas) hal yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah perceraian, yaitu :³⁰

1. Tidak senang lagi
2. Tidak dibelanjai
3. Lemah syahwat
4. Penganiayaan
5. Perintah orang tua
6. Tergoda lelaki lain
7. Pemgecap rasa
8. Menuntut kemewahan

²⁹ Ali Akbar, *Dasar-Dasar Konseptual Penanganan Masalah Bimbingan Konseling Islam dalam Bidang Pernikahan*, dalam rumusan seminar nasional bimbingan konseling Islam II, (UII Badan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan: Yogyakarta, 1987), hlm. 10-12.

³⁰ M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997). hlm. 7.

9. Mengidap penyakit
10. Suami mengebiri diri
11. Melanggar persyaratan
12. Suami atau istri ghaib (tidak diketahui keberadaannya)
13. Mula'anah
14. Dhihar
15. Murtad

Perceraian merupakan sebuah dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena terjadinya perkawinan, namun demikian tujuan perkawinan bukanlah perceraian. Dengan uraian penyebab-penyebab terjadinya perceraian tersebut diharapkan dapat memahami dan menemukan *problem solving* yang mampu menyelamatkan kehidupan pribadi dan keluarga dari perceraian.

5. Proses Perceraian di Pengadilan

Proses perceraian di Pengadilan merupakan serangkaian kegiatan yang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mengajukan perceraian dihadapan hukum yang sah. Proses ini dalam bahasa hukum disebut sebagai proses beracara yang mekanismenya diatur dalam hukum acara Pengadilan Agama. Hukum acara Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama.³¹

Hukum beracara di pengadilan telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah kali kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Bentuk perkara di Pengadilan Agama ada 2 (dua) macam, yaitu perkara gugatan (kontensius) dan perkara permohonan (voluntair).³² Perceraian walaupun secara definitif mengandung sengketa dan merupakan jenis perkara *contensius* akan tetapi perceraian menggunakan istilah perkara permohonan. Undang-undang juga membedakan antara perceraian atas kehendak suami atau yang biasa disebut *talak* dan atas kehendak istri disebut cerai gugat.

a. Acara Permohonan Cerai Talak

Permohonan cerai talak diatur dalam Pasal 66 - 72 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, pasal 14 - 18 PP. No. 9 Tahun 1975, Bab XVI Pasal 113 - 148 KHI, sebagai hukum acara khusus.

Tatacara penyelesaian cerai *talak* sebagai berikut :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka sidang Pengadilan agama setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Permohonan cerai *talak* meskipun memaki istilah permohonan, akan tetapi harus diperiksa sebagai perkara gugatan sebab di dalamnya mengandung unsur sengketa dan demi melindungi hak-hak istri.
- 3) Seorang suami yang beragama Islam atau melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama, hal ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 86 ayat (1).
- 4) Permohonan memuat tentang :
 - a) Identitas para pihak
 - b) Alasan yang menjadi dasar cerai *talak*
- 5) Alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 KHI
- 6) Surat permohonan juga memuat *petitum* (tuntutan), yang dapat berbunyi sebagai berikut :
 - a) "Mengabulkan permohonan Pemohon".

³¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 9

³² *Ibid.*, hlm. 202.

- b) “Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon A untuk mengucapkan ikrar *talak* terhadap termohon B di depan sidang Pengadilan Agama -----“.
- c) “Menetapkan akan membuka sidang guna menyaksikan ikrar *talak* Pemohon dimaksud”.
- d) “Menetapkan biaya menurut hukum”.

Sesuai penjelasan Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 66 ayat (1) UU Peradilan Agama.

- 7) Permohonan cerai *talak* diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri).
- 8) Permohonan cerai *talak* diproses di Kepaniteraan gugatan sebagai perkara kontentius dan dicatat dalam Register Indek Perkara Gugatan.
- 9) Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini dilakukan sesuai ketentuan Pasal 16, 27, 28 dan 29 PP. No. 9 Tahun 1975.
- 10) Selama proses pemeriksaan cerai *talak* sebelum sidang pembuktian istri dapat mengajukan rekovensi mengai nafkah anak, nafkah *madyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, sedangkan harta bersama dan *hadlanah* diajukan dalam perkara tersendiri.³³
- 11) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan didaftarkan.
- 12) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.
- 13) Pada sidang yang pertama Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk mengikuti mediasi dengan kesepakatan para pihak dalam menunjuk mediator.
- 14) Dalam hal termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, pengadilan harus melakukan perceraian yang didalilkan oleh pemohon.
- 15) Pengadilan Agama setelah memeriksa permohonan cerai *talak* dan berkesimpulan bahwa :
 - a) Suami mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan perceraian.
 - b) Suami mempunyai alasan-alasan cerai yang telah terbukti,
 - c) Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan.

Maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 16) Terhadap putusan tersebut, pihak termohon atau istri dapat mengajukan banding maupun kasasi.
- 17) Biaya perkara pada perkara ini dibebankan kepada pemohon, namun jika dalam perkara ini terdapat rekovensi, pembagian harta bersama maka biaya perkara dapat dipikul bersama.

b. Acara Cerai Gugat

Gugatan cerai gugat diatur dalam Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20-36 PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 73-88 UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 113-148 KHI.

Penyelesaian cerai gugat, sebagai berikut :³⁴

- 1) Cerai gugat diajukan istri yang petutannya (tuntutannya) memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- 2) Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisional.
- 3) Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* terhadap suami, sepanjang istri tidak terbukti telah berbuat nusyuz.
- 4) Pemanggilan para pihak dilakukan sama dengan cara pemanggilan cerai *talak*.
- 5) Dalam pemeriksaan cerai gugat Pengadilan Agama sedapat mungkin hakim berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti secara mengetahui prakiraan rata-rata pendapatan setiap bulan. Hal ini dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah anak.

³³ Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, edisi revisi, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2009).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 176-178

- 6) Upaya perdamaian juga dilakukan sama seperti dalam perkara cerai *talak*.
- 7) Pembuktian tentang alasan-alasan cerai gugat dilakukan sama seperti dalam perkara cerai talak, kecuali dalam hal :
 - a) Cerai dengan zina,
 - b) Pelanggaran *ta'lik talak*, dan
 - c) Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.
- 8) Cerai gugat yang mempunyai alasan karena *ta'lik talak* harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara gugat cerai atau alasan *ta'lik talak*, agar selaras dengan format laporan perkara.
- 9) Setelah cerai gugat terbukti dan Pengadilan Agama memutuskan bahwa cerai gugat dikabulkan dengan suatu "Putusan" yang diucapkan dalam sidang terbuka, maka Panitera berkewajiban memberitahukan kepada penggugat dan tergugat bahwa putusan cerai gugat telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian pada waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera juga berkewajiban mengirim satu helai putusan yang telah *inkrah* tanpa materai kepada
 - a) Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi domisili suami istri.
 - b) Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan.

Pada dasarnya suami isteri harus bergaul dengan sebaik-baiknya, saling mencintai dan menyayangi. Suami isteri harus bersabar apabila melihat sesuatu yang kurang berkenan atau kurang disenangi pada pasangannya³⁵, hal tersebut sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 19, yang artinya:

*"Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya".*³⁶

Ayat di atas mengandung perintah dan larangan demi untuk kebaikan suami isteri, yaitu perintah untuk bergaul dengan isteri secara baik menurut yang ditetapkan oleh kebiasaan yang tumbuh dari kemanusiaan yang terhormat. Kebalikannya ayat ini juga mengandung larangan menyusahkan isteri dan berlaku kasar kepadanya. Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI Pasal 30-34 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kehidupan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 4) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 5) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 6) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
- 7) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.³⁷

Pada Pasal 34 ayat 3 juga dijelaskan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sebab-sebab putusnya perkawinan

³⁵Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 4

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sygma Wxamedia Arkanleema, tanpa tahun)

³⁷Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Penrbit Citra Umbara), hlm. 46

diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa diantara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Di dalam penjelasan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah³⁸:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan di atas juga sama disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur Hukum Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19. Selain alasan-alasan yang telah disebutkan, dalam KHI terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf g dan h sebagai berikut:³⁹

- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Di samping melihat aspek normatif, baik yang terkait dengan hukum materiil maupun hukum formil yang terdapat dalam regulasi peraturan perundangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, fenomena perceraian di lembaga pengadilan sekalipun hal tersebut merupakan fenomena peristiwa hukum, namun hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang ada di tengah masyarakat. Oleh sebab itu dalam rangka melihat fenomena perceraian secara utuh tidak dapat dilepaskan dari pendekatan sosiologis, terutama terkait faktor penyebab dan dampak terjadinya perceraian. Sehingga dalam hal ini aspek sosial tidak dapat dinafikan begitu saja. Oleh sebab itu dalam melihat fenomena semakin meningkatnya jumlah angka perceraian dalam penelitian ini disamping melihat dari aspek yuridis yang ada juga dari aspek sosiologis.

Dari tahun ke tahun, perkara yang ditangani PA didominasi oleh perkara perkawinan, khususnya perceraian. Prosentasinya lebih dari 80 % dari total perkara. Mengenai hal ini, Ketua Kamar PA Andi Syamsu Alam mengatakan bahwa banyaknya perkara perceraian di PA disebabkan beberapa faktor sebagai berikut: *pertama*, jumlah para pihak yang mengajukan perkara perceraian di PA semakin meningkat. *Kedua*, adanya layanan bantuan hukum bagi para pihak yang kurang mampu. *Ketiga*, banyaknya nikah sirri, perkawinan usia dini dan poligami liar. *Keempat*, meningkatnya krisis moral di masyarakat. Dan *kelima*, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian.⁴⁰

Perceraian merupakan keputusan pasangan suami istri yang sangat berat karena dampaknya bukan hanya pada suami istri namun juga terhadap anak-anak dan keluarga besar. Peristiwa perceraian meskipun

³⁸ *Ibid.*, hlm. 60-61

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Tentang Perkawinan.

⁴¹ Majalah Peradilan Agama Edisi 1, Mei 2013, *Perkara Naik Terus Pantang Turun*, (Jakarta: Badilag, 2013), hlm. 59-60

suatu yang sangat pahit dilakukan, namun hendaknya tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan antara kedua belah pihak.

Konflik antara suami dan istri bisa terjadi kapan dan di manapun tempatnya, sehingga suami istri hendaknya mampu memikirkan dampak yang akan terjadi jika konflik itu berkelanjutan. Berikut ini salah satu jalan yang harus dipilih mana kala konflik menjumpai pasangan suami istri :⁴¹

1. Meneruskan perkawinan yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga menghadapi konflik;
2. Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara masih tetap dalam status sebagai suami istri, yang merupakan penyiksaan lahir batin, terutama bagi pihak istri;
3. Melakukan perceraian, masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangga. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian atau rukun kembali.

Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*,

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet. Ke-2.
- Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.
- Agung, Mahkamah, RI., *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, edisi revisi*, Jakarta : Mahkamah Agung, 2009.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, Cet. Ke-1.
- Arifin, Winarsih, Farida Soemargono, *Kamus Perancis Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t.
- Arto, A. Mukti, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- As'adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, Cet. Ke-1.
- Bahan Pelatihan Mediator Hakim Agama angkatan I Diklat MA RI 2009.
- Echols, John M., Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Faizah, Yuniati, (hakim PA Bantul), *Prakik Mediasi di Pengadilan Agama*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Mediasi dan Advokasi dua hari, yang diselenggarakan oleh Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 19 – 20 September 2015
- Fatkhurrahman, Ricy, “*Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 pasca PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama*”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Fuady, Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Cet. Ke-1.
- Hamami, Taufik, *Peradilan Agama Dalam reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2013.
- Hanan, Damsyi, “*Membludaknya Perkara Masuk di Pengadilan Agama Pasca One Roof Sistem dan Peranan Mediasi dalam Mengurangi Penumpukan Perkara*”, Makalah 2011.
- Hermansyah, “*Ada Perubahan Penting Mengenai Mediasi*”, [http://www, badilag.net](http://www.badilag.net). Diakses 20 Oktober 2015.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*
- INPRES No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kompilasi Hukum Islam
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet. Ke-5.
- Muhdlor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al Bayan, 1994.
- Muhdlor, A. Zuhdi, “*Kompetensi*”, disampaikan pada perkuliahan Hukum Acara Perdata Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011

- Muhtarom, Ali, “Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian”, <http://www.badilag.net>. Diakses 20 Oktober 2015
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Peradilan Agama, Majalah, Edisi 1, Mei 2013, *Perkara Naik Terus Pantang Turun*, Jakarta: Badilag, 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- RAKERNAS MA RI 2012, “Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II)”, <http://badilag.net>., diakses 20 Oktober 2015
- Reglemen Tot Regeling Van Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008
- UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Wahyudi, Muhammad Isna, “Mediasi dalam Sorotan”, dalam <http://www.badilag.net>. Diakses 20 Oktober 2015
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Syefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, Cet. Ke-8,